



**STUDI KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES
SEMARANG**

Richard Sianturi*, Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : siaparichard@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya digunakan sebagai alat oleh pria untuk mengontrol perempuan. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 menunjukkan bahwa intensitas kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun tersebut yang dilaporkan mencapai sebanyak 293.220 dimana sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap ranah pribadi. Akibatnya, kasus banyak yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Umumnya cara ini hanya berupa imbauan agar pasangan suami istri atau keluarga rukun kembali sehingga tidak ada jaminan KDRT akan terhenti.

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang diteliti ialah: 1) Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ditinjau dari aspek kriminologi ? 2) Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang ?

Kata kunci : **Studi Kriminologi, Penyelesaian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Abstract

Domestic violence is a form of physical abuse or emotional or psychological, which is a way of controlling their partners in domestic life. Domestic violence is generally used as a tool by men to control women. According to the National Commission for Women annual records of 2014 show that the intensity of domestic violence is very high. The number of cases of Violence against Women (VAW) for the year were reported to reach as many as 293 220 where most of the data obtained from the data of the case / cases handled by 359 religious Courts at the district / city spread over 30 provinces in Indonesia, which reached 280 710 or about 96% of cases. Some cases show that law enforcement officials refuse to handle cases of domestic violence because it is considered the private sphere. As a result, many cases are resolved by amicable way. This is usually only in the form of calls for spouses or family back together so that there is no guarantee of domestic violence will be stopped.

Based on these descriptions, some fundamental problems studied are: 1) How does domestic violence in Indonesia in terms of aspects of criminology? 2) How to tackling the crime of domestic violence based on Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence in Semarang?

Keywords : *Study of Criminology, Resolution, Domestic Violence*

I. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling ideal guna menumbuhkembangkan potensi yang ada pada setiap individu dalam kenyataannya dalam keluarga juga sering kali menjadi wadah dalam munculnya berbagai kasus penyimpangan atau aktivitas ilegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga yang lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tidak hanya dalam bentuk- bentuk kekerasan fisik dan non fisik. Dalam hal ini korban justru masih sering disalahkan oleh aparat penegak hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap ranah pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga telah bergeser dari yang dilihat sebagai hanya masalah sosial kearah yang dilihat sebagai masalah pidana.

Dengan demikian di bawah payung hukum Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga masalah KDRT yang dalam beberapa tahun sebelumnya dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang, kini dapat diajukan dalam penuntutan hukum sebagai bentuk dari tindak pidana. Lebih jauh lagi Undang-undang mengenai KDRT tersebut selain berisi tentang pengaturan sanksi pidana bagi pelaku, juga mengatur tentang

hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan perlindungan segera kepada korban yang melapor. Cakupan hukum lain yang juga termuat dalam UU PKDRT adalah mengenai identifikasi pelaku yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga.

Beberapa kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk tindak pidana sehingga sulit diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan sehingga kasus menjadi sulit untuk ditindaklanjuti.

Kekerasan secara umum berakar pada teori umum kejahatan, pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga, seperti perilaku kriminal atau antisosial lainnya. Penelitian ini dilakukan dalam kerangka untuk mengkaji aspek kriminologi KDRT dengan judul **“Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polrestaes Semarang”**.

Berkaitan dengan latar belakang sebelumnya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia ditinjau dari aspek kriminologi ?
2. Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *yuridis empiris*. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan dan peraturan hukum lainnya yang ada hubungannya dengan dan semua sumber yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani, yaitu dengan kajiannya KDRT Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu cara atau prosedur memecahkan masalah penelitian, dengan cara memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang. Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah agar dapat menemukan hukum *in concerto*,¹ yaitu hukum positif yang dicari dalam analisis deskriptif yang aktual untuk menjelaskan dan mengkaji mengenai “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”

C. Metode Pengumpulan Data

¹ Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 94.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data yang bersifat sekunder. Data sekunder yang dimaksud adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi,² disamping itu juga peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dan obyek penelitian, serta meminta data-data kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, seperti PPA, korban KDRT, Lembaga pendamping, dan lainnya.

Data Sekunder dalam penelitian dengan studi kepustakaan ini meliputi antara lain :

1. Bahan Hukum Primer:
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat, terdiri dari sumber-sumber hukum pidana, yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan buku sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum, terdiri dari: Buku-buku, Makalah, dan Dokumen-dokumen yang membahas tentang KDRT.
3. Bahan Hukum Tersier

² Hilman Hadikusuma, **Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum**, (Bandung: CV.Mandar Maju, 1995), halaman 65.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan.

D. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. Dengan menggunakan metode kualitatif, seorang peneliti terutama bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang ditelitinya.³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia Ditinjau dari aspek kriminologi

Guna menegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat harus memahami dengan benar faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memudahkan melakukan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap isteri yang terjadi pada saat ini mengalami peningkatan baik dari

segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Hal ini tentunya mendapat perhatian dari semua pihak untuk mengetahui bentuk-bentuk kekerasan, faktor-faktor penyebabnya dan bagaimana perlindungan hukum bagi isteri yang menjadi korban kekerasan suami.

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material. Kemudian dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dilihat dengan adanya yang menentukan hak dan kewajiban suami isteri, yaitu wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat gambaran sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Menurut Kadir, bahwa kasus-kasus yang dilaporkan karna alasan ekonomi memang pada umumnya karna

³ *Ibid.*, halaman 32.

penghasilan kurang yaitu ada tuntutan istri yang selalu minta lebih kepada suami, sedangkan suami tidak mampu memenuhinya. Tetapi ada juga dari yang berpenghasilan cukup atau berlebih yaitu karena korban atau istri tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga, sehingga berapapun besarnya uang yang diberikan selalu habis.⁴ Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi karena faktor ekonomi relatif dapat di lakukan baik yang berpenghasilan cukup maupun yang berpenghasilan kurang dapat berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, hanya bentuknya beda.

2. Faktor Perselingkuhan

Menurut Jabrin Kadir SH, Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah perselingkuhan. Berbagai alasan yang secara umum nyatakan bahwa karena adanya perselingkuhan dari salah satu pihak baik yang dilakukan oleh suami atau istri keduanya dapat menjadi pemicu adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bentuknya dapat berupa kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga.⁵

Kekerasan fisik dapat terjadi apabila suami yang berselingkuh tetapi istri selalu mempersoalkan masalah

tersebut, selalu marah-marah, cemburu. Hal ini dapat memicu emosi suami untuk bertindak kasar sampai memukul istri., demikian juga jika istri yang selingkuh apabila suami mengetahui ada yang langsung memukul istrinya ada pula yang tidak langsung seperti memperingati istrinya kalau menurut larangan suami maka dapat terjadi perkecokan berujung pada kekerasan fisik terhadap istri. Kekerasan psikis ini terjadi apabila suami selingkuh tetapi istri tidak mau atau tidak mampu untuk mempersoalkan karena alasan takut di pukul, takut diceraikan atau malu pada keluarga, maka ia memilih untuk diam atau dengan perasan sakit hati (psikis).

3. Faktor Perilaku

Faktor perilaku seseorang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga baik pelaku maupun korban. Faktor perilaku disini adalah kebiasaan buruk yang dimiliki seseorang seperti: gampang marah, pemain judi, pemabuk, pencemburu, cerewet, egois, kikir dan tidak bergaul dengan lingkungan. Perilaku yang demikian sebenarnya dapat menjadi penyebab apabila ada faktor lain yang turut mempengaruhi sehingga seseorang yang berperilaku tersebut dengan lingkungan.

B. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang

⁴ Jabrin Kadir, SH (Kanit PPA) wawancara, tanggal 15 Agustus 2016

⁵ Jabrin Kadir, SH (Kanit PPA) wawancara, tanggal 15 Agustus 2016

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang

Kekerasan yang terjadi di lingkup rumah tangga berakibat penderitaan yang tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya. Dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:

1. Terus menerus mengalami ketakutan dan kecemasan, hilangnya rasa percaya diri, hilang kemampuan untuk berindak dan rasa tidak berdaya.
2. Kematian akibat kekerasan fisik, pembunuhan atau bunuh diri.
3. Trauma fisik berat: memar berat luar/dalam, patah tulang, cacat.
4. Trauma fisik dalam kehamilan yang berisiko terhadap ibu dan janin.
5. Kehilangan akal sehat atau gangguan kesehatan jiwa.
6. Curiga terus menerus dan tidak mudah percaya kepada orang lain (paranoid).
7. Gangguan psikis berat.⁶

Dampak kekerasan di atas, dapat dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian. Pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di Indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Posisi laki-laki yang demikian superior sering kali menyebabkan dirinya menjadi sangat berkuasa di tengah-tengah lingkungan keluarga. Bahkan pada saat laki-laki melakukan berbagai

penyimpangan kekerasan terhadap anggota keluarga lainnya dimana perempuan dan juga anak menjadi korban utamanya tidak ada seorang pun dapat menghalanginya. Oleh karena itu para aktivis dan pemerhati perempuan sangat memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Hal ini sangat dipahami bahwa bukan saja Konstitusi Indonesia telah secara tegas dan jelas melindungi hak-hak asasi manusia dan perlindungan terhadap tindakan diskriminasi, namun kejadian-kejadian KDRT dengan berbagai modus operandinya, mengakibatkan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menderita, pada umumnya mereka menjadi stress, depresi, ketakutan, trauma, takut bertemu pelaku, cacat fisik, atau berakhir pada perceraian. Dari sisi pelaku, apabila kasusnya terungkap dan dilaporkan, biasanya timbul rasa menyesal, malu, dihukum, dan atau memilih dengan perceraian pula. Sehingga memerlukan pengaturan yang memadai, termasuk perlindungan terhadap bentuk-bentuk diskriminasi hak asasi perempuan dalam rumah tangga.⁷

Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak:

1. Perilaku yang agresif atau marah-marah
2. Meniru tindakan kekerasan yang terjadi di rumah
3. Menjadi sangat pendiam dan menghindar

⁶ Suryakusuma (1995) dalam <http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 19 September 2016

⁷ Elsa R. M. Toule, **Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis**, (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015), halaman 1.

4. Mimpi buruk dan ketakutan
5. Sering tidak makan dengan benar
6. Menghambat pertumbuhan dan belajar
7. Menderita banyak gangguan kesehatan.⁸

Sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Dampak kekerasan dalam rumah tangga terhadap masyarakat:

1. Siklus kekerasan akan terus berlanjut ke generasi yang akan datang;
2. Anggapan yang keliru akan tetap lestari bahwa pria lebih baik dari wanita;
3. Kualitas hidup manusia akan berkurang karena wanita tidak berperan serta dalam aktivitas masyarakat bila wanita tersebut dilarang berbicara atau terbunuh karena tindakan kekerasan;
4. Efek terhadap produktifitas, misalnya mengakibatkan berkurangnya kontribusi terhadap masyarakat, kemampuan realisasi diri dan kinerja, dan cuti sakit bertambah sering.⁹

Sebagaimana dampak di atas, dapat diketahui sebagian besar perempuan sering bereaksi pasif dan apatis terhadap tindak kekerasan yang dihadapi. Ini memantapkan

kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang diperbuat oleh suami. Kenyataan ini menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan yang dilakukan suami dalam ikatan pernikahan.

Melihat banyaknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi dan dampak yang diakibatkan dari adanya tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka salah satu upaya pemerintah dalam menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pada tahun 2004 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), sehingga masalah KDRT kini tidak lagi menjadi masalah pribadi namun menjadi masalah publik. Fokus dari UU PKDRT ini adalah kepada upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam upaya pencegahan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga, beberapa pihak seperti pekerja sosial, advokat, lembaga sosial, harus bekerja sama dalam mewujudkan tujuan penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh istri apabila mengalami kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Curhatlah pada orang yang dipercaya
2. Renungkan saran dan nasihatnya
3. Mintalah suami konseling
4. Segera ambil keputusan

Langkah-langkah tersebut di atas pada dasarnya merupakan upaya

⁸
<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 19 September 2016

⁹
<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 19 September 2016.

bagi seorang istri untuk mencari kebenaran tentang adanya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh suami terhadap istri guna memperoleh perlindungan dan keadilan, untuk itu diperlukan upaya-upaya meminimalisir sejak dini sebagai bentuk antisipasi terhadap terjadinya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu, Ipda. H. Andi H, SH, terkait upaya penanggulangan terhadap KDRT dijelaskan bahwa salah satu program Polrestabes Semarang dalam mengurangi/menanggulangi tindak kejahatan di Kota Semarang, adalah¹⁰

1. Program RKS (Ruang Konsultasi Solusi).
Dengan program ini pihak Polrestabes memediasi masyarakat yang memiliki masalah dan memberikan penyelesaian masalah kepada mereka sebelum diproses lebih lanjut.
2. Petugas Kepolisian Nginap di Rumah Warga
yakni mengajak para petugas kepolisian diajarannya untuk lebih dekat dengan warga. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan petugas kepolisian dengan warga dan untuk melihat respon warga.

Disamping program penanggulangan di atas, Polrestabes Semarang juga menerapkan metode sebagai berikut :

1. Upaya *Pre-Emtif*

¹⁰ Ipda. H. Andi H, SH, selaku Bareskrim Polrestabes Semarang, wawancara, tanggal 11 September 2016.

- a. Secara umum dengan cara menanamkan pendidikan agama dan nilai-nilai yang baik kepada anak-anak kita sejak kecil sehingga nilai-nilai itu tertanam dalam hati nurani mereka dan tidak melakukan tindakan melawan hukum.
 - b. Memberikan penyuluhan dan pendidikan kepada mereka yang akan melangsungkan pernikahan agar menumbuhkan kesadaran dan menghayati makna dari perkawinan itu sendiri sehingga terbina rumah tangga yang damai, tenteram, bahagia lahir dan batin.
2. Upaya *Preventif*
 - a. Dalam kasus KDRT pihak kepolisian berusaha melakukan upaya perdamaian atau mediasi dengan cara memberi masukan-masukan dan solusi kepada para pihak yang bermasalah.
 - b. Pihak Kepolisian saling berkoordinasi dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengatur secara tegas sanksi bagi pelaku KDRT sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.
 3. Upaya *Represif*
Meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan

secara langsung berdasarkan laporan korban kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi, penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Apabila pelaku terbukti melakukan kekerasan maka akan ditindak lanjuti menurut hukum yang berlaku, namun terlebih dahulu tetap memperhatikan dan mempertimbangkan aspek manfaat bagi ke dua belah pihak, demi keharmonisan keluarga.

Ditinjau dari isi hukum, ketiadaan sanksi yang tegas dan membuat jera pelaku telah melanggengkan kekerasan atau kejahatan di masyarakat. Seperti pelaku pemerkosaan yang dihukum ringan, pelaku perzinahan yang malah dibiarkan, dan lain lain. Dari sisi sosial-budaya, gaya hidup hedonistik yang melahirkan perilaku permisif, kebebasan berperilaku dan seks bebas, telah menumbuh-suburkan perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual, lesbianisme dan hubungan seks disertai kekerasan.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya dengan pendekatan secara integral, tetapi pendekatan sarana penal dan non penal tersebut harus didukung juga dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu bagian dari budaya hukum. Dikatakan sebagai salah satu bagian, karena selama ini ada persepsi bahwa budaya hukum hanya meliputi kesadaran hukum masyarakat saja.

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat represif sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat akan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.

Sunarto D. M. mengemukakan,¹¹ bahwa penyimpangan dalam penegakan hukum yang tidak berdasar sama sekali (penyimpangan negatif), akan nampak sebagai penegakan hukum yang bersifat represif. Penyimpangan penegakan hukum dalam rangka untuk mencapai tujuan hukum yang didasari kepentingan umum, merupakan usaha menciptakan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), dapat saja terjadi sebagai *actual enforcement* yang tidak dapat dihindari. Namun demikian, *actual enforcement* dalam hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Berdasarkan uraian pada kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak

¹¹ Sunarto D.M., *Op.Cit*, halaman 88.

pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di atas, apabila ditinjau maupun ditelusuri lebih dalam terhadap ketentuan pidana dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan menganalisa delik aduan serta hubungan antara penetapan sanksi pidana dan tujuan pemidanaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan dalam rangka penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, setidaknya-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. Masalah pemilihan berbagai alternatif untuk memperoleh pidana mana yang dianggap paling baik, paling tepat, paling patut paling berhasil atau efektif merupakan masalah yang tidak mudah.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) hanya beberapa pasal dari tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (yang tergolong ringan) yang menjadi delik aduan, selebihnya merupakan delik biasa (berdasarkan pasal 15 UU PKDRT). Tetapi pada prakteknya, karena sulitnya membuktikan dan menemukan saksi, maka kemudian menjadi delik aduan. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum perlu adanya kejelasan bahwa tindakan-

tindakan kekerasan internal rumah tangga bukan hanya merupakan “delik aduan” tetapi “delik pidana umum”. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang tidak dapat dilaksanakan karena sanksi hukum yang tidak sesuai dan tidak ada peraturan pelaksanaannya seperti rumah aman dan rumah alternatif bagi korban KDRT.

Selain itu juga dengan sistem sanksi alternatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 bagi masyarakat pada umumnya yang awam di bidang hukum dapat menimbulkan salah tafsir dimana mereka yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga dapat memilih penjatuhan sanksi bila tidak ingin dipenjarakan maka dapat dengan membayar pidana denda saja maka mereka akan bebas dari jeratan hukum. Selain itu, pencantuman sanksi maksimal saja tanpa mencantumkan batas minimal dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Pelaku bisa saja hanya dijatuhi dengan pidana paling minimum dan ringan bagi korban yang tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban enggan untuk mengadakan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya yang dianggap akhirnya hanya akan membuang-buang waktu dan tidak dapat memenuhi rasa keadilan korban.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan hasil pembahasan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia yang ditinjau dari aspek kriminologi, dapat dilihat dari bentuk dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan sejumlah kasus KDRT di Kota Semarang, rata-rata adalah bentuk kekerasan fisik. Data jumlah kekerasan dalam rumah tangga selama Tahun 2013 sampai dengan 2015 yang dilaporkan kepada pihak kepolisian yakni Polrestaes Semarang ada 170 kasus.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang adalah sebagai berikut: Faktor ekonomi, faktor perselingkuhan, dan faktor perilaku.

2. Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Semarang dapat diketahui dari hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu lewat jalur 'penal' (hukum pidana) dan lewat jalur 'non penal' (bukan/diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan

kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang merupakan tanggung jawab bersama oleh pihak kepolisian, pemerintah dan masyarakat yaitu upaya yang bersifat preventif dan upaya represif.

B. Saran

1. Diperlukan adanya kepedulian dan sinergitas antara kepolisian, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya penanggulangan tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga tindak kejahatan baik fisik maupun psikis dapat ditekan sekecil mungkin.
2. Perlunya penegak hukum untuk memberikan sanksi pada pelaku KDRT yang sesuai UU KDRT, sehingga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penegak hukum atau pihak-pihak yang berwenang lebih intensif mensosialisasikan undang-undang ini kepada masyarakat untuk diketahui.
4. Dengan disahkan undang-undang KDRT, pemerintah dan masyarakat lebih berupaya menyadarkan dan membuka mata serta hati untuk tidak berdiam diri bila ada kasus KDRT lebih ditingkatkan pengawasannya.

V. DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Alam, A. S. dan Amir Ilyas. **Pengantar Kriminologi.** (Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010).
- Arief, Barda Nawawi. **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.** (Jakarta: Kencana Prenada, 2011).
- Departemen Pendidikan Nasional. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.** (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Hadikusuma, Hilman. **Metode Pembuatan Kerta Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum.** (Bandung: CV.Mandar Maju, 1995).
- Hutabarat, Ende. **Mengidentifikasi Bentuk-bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga.** (Bandung: Rafika Aditama, 2004).
- Mufidah. **Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender.** (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Mulyadi, Lilik. **Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi.** (Jakarta: Djambatan, 2007).
- Mustofa, Muhammad. **Kriminologi Prilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum.** (Bekasi: Penerbit Sari Ilmu Pratama, 2013).
- Prakoso, Abintoro. **Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak.** (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013).
- Ridwan. **Kekerasan Berbasis Gender.** (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN, 2006).
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. **Kriminologi.** (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada, 2010).
- Saraswati, Rika. **Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.** (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).
- Shinta, Dewita Hayu & Oetari Cintya Bramanti. **Redukasi Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam RUU KUHP, LBH Apik & Aliansi Nasional Reformasi KUHP.** (Jakarta, 2007).
- Simandjutak, B.. **Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial.** (Bandung: Tarsito, 1980).
- Soekanto, Soerjono. **Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat.** (Bandung: Alumni, 1983).
- _____. **Pengantar Penelitian Hukum.** (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005).
- Soeroso, Moerti Hadiati. **Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis** (Surabaya: Sinar Grafika, 2010).
- Sugihastuti, Saptiawan, Itsna Hadi. **Gender dan Inferioritas Perempuan (Praktik Kritik Sastra Feminis).** (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Sunggono, Bambang. **Metodologi Penelitian Hukum.** (Jakarta:



PT Raja Grafindo Persada, 2003).

Syani, Abdul. **Kejahatan dan Penyimpangan Suatu Perspektif Kriminologi**. (Jakarta: Bina Aksara, 2007).

Toule, Elsa R. M.. **Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kajian dari Perspektif Yuridis Kriminologis**. (Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2015).

Perundang-Undangan:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Rumah tangga

Jurnal/Artikel:

Catatan Tahunan Komnas Perempuan, 2014

Keumalahayati, **Kekerasan pada istri dalam rumah tangga Berdampak Terhadap Kesehatan reproduksi**, artikel, 2014, halaman 2.

Laporan Tahunan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2014.

Witi Muntari, **Situasi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, Laporan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015 di

Jawa Tengah, Semarang, LRC-KJHAM, 2015, hlm 41

Wawancara:

Bapak IPDA H. Andi H, S.H selaku Kanit Reskrim Polsekta Semarang, wawancara, 24 Agustus 2016.

Bapak Saipul selaku suami, P. wawancara tanggal, 30 Agustus 2016

Hasil wawancara dengan Moerti Hadiati Soeroso, selaku Ketua LBH Semarang, pada tanggal 12 September 2016

Ipda. H. Andi H, SH, selaku Bareskrim Polrestabes Semarang, wawancara, tanggal 11 September 2016.

Jabrin Kadir, SH (Kanit PPA) wawancara, tanggal 15 Agustus 2016

Patahuddin B, SH, wawancara, tanggal 23 Agustus 2016

Wawancara Witi Muntari, selaku Pimpinan LRC KJHAM Semarang, tanggal 12 September 2016

Website:

<http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/11/kekerasan-dalam-rumah-tangga>, diakses tanggal 19 September 2016

<http://print.kompas.com/2015/04/27/Laporan-KDRT-Meningkat,-Penanganan-Belum-Optimal>. Diakses pada tanggal 10 oktober 2016